



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Lama, 17 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kota Lama,
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili
elektronik jodhjd5@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Gunung, 22
Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sungai Guntung,
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik
nodisetia@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 30 Oktober 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
190/18/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak, bernama Albiyansah bin Arnodi, Sungai Guntung, 18 Maret
2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan hubungan
suami isteri sejak tahun 2015 yang disebabkan karena:

- Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga kepada
Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada
Penggugat, seperti mencaci maki, menyebut nama-nama
binatang, dan mengusir Penggugat;
- Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas
kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak hari Kamis tanggal 24
Oktober 2024, yang disebabkan karena Penggugat sering diusir dari
rumah Tergugat, Penggugat nekat untuk membuat pondasi rumah dari
uang pribadi Penggugat, dan Tergugat mengetahui hal tersebut
sehingga Tergugat marah-marah, serta mencekik Penggugat hingga
mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat ;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pulang
ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Sungai Palah dan
telah berlangsung selama 5 hari;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Syahrul Ramadhan, S.H.I., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 03 Desember 2024;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian diajukan perubahan gugatan secara tertulis oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa oleh karena pada mediasi terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 190/18/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Albiyansah bin Arnodi, Sungai Guntung, 18 Maret 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2015, namun keretakan baru terjadi pada 2018, adapun permasalahan yang Penggugat sebutkan disebabkan karena:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak pernah melakukan KDRT pada Penggugat bahkan untuk mencubit saja tidak pernah,

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



- b. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki, menyebut nama-nama binatang, dan mengusir Penggugat, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, namun Tergugat hanya mengatakan agar Penggugat menenangkan diri ke rumah orangtua Penggugat terlebih dulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Tergugat tidak pernah mengusir secara langsung, Tergugat juga tidak pernah mengucapkan kata kasar pada Penggugat seperti mencaci, memaki, dan menyebut nama binatang,
- c. Bahwa benar Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, karena hal tersebut adalah wajar bagi seorang suami yang cemburu pada istri karena HP Penggugat selalu dikunci serta tidak mau diperiksa dan kadang Penggugat pulang jualan baru pulang tengah malam, bagi Tergugat itu bukan alasan yang tidak jelas melainkan sebuah kewajaran jika suami menaruh cemburu,
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, namun tidak benar disebabkan karena Penggugat sering diusir dari rumah Tergugat, Penggugat nekat untuk membuat pondasi rumah dari uang pribadi Penggugat, dan Tergugat mengetahui hal tersebut sehingga Tergugat marah-marah, serta mencekik Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak pernah mengusir apalagi mencekik Penggugat;
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, sampai jawaban ini dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat masih mendatangi Penggugat untuk menjemputnya pulang dan Penggugat masih ke rumah Tergugat untuk mengambil barang dagangan, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi satu sama lain, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat masih mengajak Penggugat mengobrol untuk menyelesaikan masalah di rumah orangtua Penggugat, dan tidak benar jika ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, yang sebenarnya terjadi adalah orangtua Penggugat masih berupaya untuk merukunkan kembali sampai sekarang namun Penggugat yang tidak mau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jawaban Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Membatalkan perkara Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 29 Oktober 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang ter-*upload* pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1, 2, 3 adalah benar;
2. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa benar Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki, menyebut nama-nama binatang, dan mengusir Penggugat,

3. Bahwa benar adanya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 disebabkan Tergugat mencekik Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara dalam mediasi pada tanggal 3 Desember 2024 mengenai hal-hal berikut:

4.1 Bahwa Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat (Pihak I) dan Tergugat bernama Aliyansyah bin Arnodi, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 18 Maret 2015 berada dalam asuhan Tergugat (Pihak II);

4.2 Bahwa Pihak I (Penggugat) tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ibu kandung anak tersebut pada poin I di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Aliyansyah bin Arnodi, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 18 Maret 2015 berada dalam asuhan Tergugat (Pihak II);
 - 3.2 Pihak I (Penggugat) tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ibu kandung anak tersebut pada poin 3.1 di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki, menyebut nama-nama binatang, dan mengusir Penggugat,
2. Bahwa tidak benar Tergugat mencekik Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara dalam mediasi pada tanggal 3 Desember 2024 mengenai hal-hal berikut:
 - 3.1 Bahwa Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat (Pihak I) dan Tergugat bernama Aliyansyah bin Arnodi, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 18 Maret 2015 berada dalam asuhan Tergugat (Pihak II);
 - 3.2 Bahwa Pihak I (Penggugat) tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ibu kandung anak tersebut pada poin I di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jawaban Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Membatalkan perkara Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 29 Oktober 2024;
4. Menetapkan hasil mediasi pada anak yang bernama:

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Aliyansyah bin Arnodi, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 18 Maret 2015 berada dalam asuhan Tergugat (Pihak II);
- 4.2 Pihak I (Penggugat) tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ibu kandung anak tersebut pada poin 4.1 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/18/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Galing xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 22 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Cetak Foto Bekas Lebam dileher Penggugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi.

1. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albiyansah bin Arnodi, Sungai Guntung, 18 Maret 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak tiga bulan yang lalu terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas cekikan lebam merah dileher Penggugat yang berdasarkan cerita Penggugat akibat dicekik Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mencekik Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang diketahui saksi dari cerita Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2024;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, Penggugat pulang ke kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah, anak dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, serta tidak ada larangan atau hambatan bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 7, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx RT 011/ RW 009 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat 4 (empat) kali Penggugat ketus terhadap Tergugat dan bersikap dingin serta acuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mencekik Penggugat, saksi hanya melihat bekas lebam merah dileher Penggugat, namun diakui oleh Tergugat kepada saksi tidak sengaja dilakukan karena terlalu emosi kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2024, Penggugat pulang ke ekdianan saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah, Tergugat pernah beberapa kali datang membujuk Penggugat, namun Penggugat selalu menolak, sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak ada larangan anak untuk bertemu dengan Penggugat ataupun sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albiyansah, Nomor: 6101-LU-04062015-0065 tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T);

B. Saksi.

1. **SAKSI 5**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Albiyansah bin Arnodi, Sungai Guntung, 18 Maret 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat beberapa kali pernah cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dihargai oleh Penggugat, Penggugat diketahui membuat pondasi rumah tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2024;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1-2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, saksi pernah menemani Tergugat ke kediaman orangtua Penggugat untuk bermusyawarah, namun Penggugat menolak kembali rukun dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa selama berpisah, anak dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, serta tidak ada larangan atau hambatan bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 6, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Tergugat sebagai paman, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian mulai tidak lagi ahrmonis sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena yang saksi tahu rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2024, Penggugat pulang ke kediaman orangtua Penggugat dan tidak lagi serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak ada larangan anak untuk bertemu dengan Penggugat ataupun sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak (hadanah), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat, Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki, menyebut nama-nama binatang, dan mengusir Penggugat, Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar Oktober 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sudah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa cetak foto, yang masuk dalam kategori bukti elektronik dan harus disertai digital forensik yang mana jika tidak dilengkapi dengan digital forensik terhadap alat bukti tersebut nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Terhadap bukti P.2 tersebut majelis hakim menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan persangkaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu **SAKSI 3** dan **SAKSI 7** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta saksi pertama Penggugat

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat pernah mencekik Penggugat dan Tergugat yang diketahui dari bekas lebam di leher Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pernah mencekik Penggugat yang diketahui saksi dari bekas lebam di leher Penggugat dan diakui oleh Tergugat kepada saksi yang mana saksi yang memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri hanyalah satu orang, sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui dari cerita Penggugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti, namun Para saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T) serta saksi-saksi **SAKSI 5** dan **SAKSI 6**;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Aliyansyah bin Arnodi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, serta saksi pertama Tergugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dihargai oleh Penggugat, Penggugat membuat pondasi tanpa sepengetahuan Tergugat dan saksi kedua Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang mana tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan hanya mengetahui dari cerita Tergugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan mencekik Penggugat ;
2. Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran berupa saling bersitegang antara Penggugat dan Tergugat terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, berupa mencekik leher Penggugat;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2024, selama 2 (dua) bulan, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan C. Nomor 1 huruf (b) angka (2), namun ternyata fakta hukum menyatakan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan C nomor (1), gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawaddah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P.1), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan mengenai hak asuh anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Para Pihak menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya, meskipun Pihak II masih keberatan bercerai dengan Pihak I;
2. Bahwa selanjutnya, Para Pihak sepakat dalam penentuan hal-hal sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini;

Pasal 2

Bahwa jika terjadi talak, Para Pihak bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) bernama Aliyansyah bin Arnodi, tempat tanggal lahir di Sungai Guntung 18 Maret 2015 berada dalam asuhan Tergugat (Pihak II);
2. Bahwa Pihak I (Penggugat) tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ibu kandung anak tersebut pada poin I di atas;

Pasal 3

Bahwa apabila permohonan Pihak I dikabulkan, Para Pihak sepakat agar kesepakatan ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara;

Pasal 4

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 03 Desember 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdata dan hadits Nabi SAW. yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak yang bernama Albiyansah bin Arnodi, Sungai Guntung, 18 Maret 2015, berada di bawah pengasuhan dan perawatan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

H. M. Auritsniyal Firdaus,

S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).